

# **BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA**



Nomor 25	Tahun 2012
----------	------------

## **PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 25 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **WALIKOTA SAMARINDA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan,

tenaga lain dan pihak-pihak lain yang membantu terlaksananya pemungutan, dapat diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mekanisme pemberian dan pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 443 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5161);
  9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06);
  10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04).
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 13);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa

Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 16).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PENGELOLA/PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat pemaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk menyimpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan

dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan Penyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Koordinator Pemungut Pajak dan Retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah Tekhnis yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah semua SKPD yang melaksanakan Pemungutan pajak dan Retribusi di Kota Samarinda;
13. Pihak lain yang membantu administrasi dan/atau pemungutan Pajak dan Retribusi adalah selain Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda yang melaksanakan pemungutan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda,

## **BAB II**

### **PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian dan Pembayaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;

- (2) Karakteristik dan kondisi objektif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri antara lain sebagai berikut:
- a. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam membiayai Pembangunan Daerah;
  - b. Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan pemungutan;
  - c. Tanggungjawab dan intensitas keterlibatan dalam pelaksanaan pemungutan; dan
  - d. Pencapaian kinerja tertentu pemungutan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 3**

- (1) Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara proporsional diberikan kepada :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah serta koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai satuan kerja yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing:

- d. Pihak lain yang membantu satuan kerja dalam pemungutan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Insentif Kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kota Samarinda.

#### **Pasal 4**

- (1) Tahapan pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana terdapat dalam pasal 3 disesuaikan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara jabatan;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola dan/atau Pelaksana pemungutan dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target pencapaian kinerja penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara bertahap per triwulan dengan penghitungan capaian target kinerja yang rinciannya sebagai berikut :
- a. 1. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus)
  2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)

- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II;
  - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) insentif triwulan II belum bisa dibayarkan pada awal triwulan III;
  - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dan 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dan 75% (tujuh puluh lima perseratus).insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja satuan kerja;
  - b. Semangat Kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan atau pihak lain;
  - c. Pendapatan Daerah dan;
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya setelah capaian target kinerja pada triwulan yang bersangkutan tercapai, terkecuali untuk triwulan IV telah mencapai 100 % atau lebih dapat diberikan dalam bulan triwulan IV tahun berjalan;
  - (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan;
  - (6) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

### **BAB III**

#### **SUMBER DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 5**

Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan tiap jenis Pajak dan Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian Insentif disesuaikan dengan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi pertriwulan akan diatur dalam Keputusan Walikota;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, selama berkaitan dengan tata cara dan pengaturan lebih lanjut, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang membantu administrasi pemungut Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tekhnis diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan daerah dan akan diperhitungkan dalam kinerja tahun berikutnya sebagai dana penunjang kegiatan operasional.

### **Pasal 8**

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan

Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Tahun 2011 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka dapat dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2012;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menganggarkan. wajib menganggarkan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun berkenaan sebagaimana pasal 6 ayat (1).

### **Pasal 11**

- (1) Pertanggung jawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan dan Prosedur permintaan insentif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemberian dan Pembayaran Insentif Bagi Pengelola/Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal di Undangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 01 Mei 2012  
**WALIKOTA SAMARINDA,**  
 ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
 pada tanggal 01 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. ZULFAKAR NOOR**

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 25**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	